



P U T U S A N

Nomor 0166/Pdt.G/2013/PA AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah memutus perkara cerai gugat yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **Penggugat**;-----

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan PT. DDP Ipuh, Kabupaten Mukomuko, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa serta meneliti bukti-bukti

baik surat maupun para saksi dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor



0166/Pdt.G/2013/PA AGM tanggal 25 April 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 September 2006 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 193/06/XI/2006, tanggal 20 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, dalam status perkawinan antara perawan dan jejaka;-----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Makmur kurang lebih selama 1 bulan, kemudian pindah dan tinggal bersama di perumahan PT. DDP Ipuh, Kabupaten Mukomuko, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan masing-masing bernama :-----
 1. ANAK I, umur 5 tahun ;-----
 2. ANAK II, umur 3 tahun 6 bulan ;-----sekarang anak yang pertama ikut bersama Tergugat, sedangkan anak yang kedua ikut bersama Penggugat;-----
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 minggu, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
4. Bahwa, penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terutama dalam masalah keuangan, yang mana dalam hal pendapatan dan penghasilan Tergugat selalu diatur oleh orang tua Tergugat, Tergugat memberi uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari hanya sebesar Rp.

Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2013/PA AGM Hal 2 dari 12



200.000,- perbulan, sedangkan penghasilan Tergugat perbulannya mencapai Rp.

2.000.000,-;-----

5. Bahwa, selain itu Tergugat juga bersifat egois dan mau menang sendiri, Tergugat suka berkata-kata kasar, Penggugat sudah sering kali menegur dan menasehati Tergugat agar dapat merubah sifat dan perangainya sehingga menjadi lebih baik, akan tetapi Tergugat tidak peduli justru bila ditegur dan dinasehati Tergugat marah-marah, bahkan tidak segan-segan disertai pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat;-----

6. Bahwa, pada bulan Mei 2012, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak terima dengan perkataan Penggugat yang membahas tentang masalah keuangan rumah tangga, bahkan seketika itu juga Penggugat diusir oleh Tergugat, akhirnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya di Desa Mukomuko C, Kecamatan Ipuh, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 11 bulan dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dalam membina rumah tangga;-----

7. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2013/PA AGM Hal 3 dari 12



PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;--

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara surat panggilan sidang yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0166/Pdt.G/2013/PA AGM tanggal 10 Mei 2013 ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, Penggugat tetap pada gugatannya dengan tidak ada penambahan atau perubahan pada surat gugatannya;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa :-----

Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2013/PA AGM Hal 4 dari 12



1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 210/118/SM-SR/IV/2013 tanggal 14 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Makmur Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko,(P.1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 193/06/XI/2006 tanggal 20 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguah Kabupten Mukomuko, (P.2);-----

Bahwa, disamping itu Penggugat telah pula mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat di **KABUPATEN MUKOMUKO** :-----
 - Bahwa, Penggugat adalah keponakan saksi dan kenal dengan Tergugat;-----
 - Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;-----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat, setelah itu mereka pindah ke perumahan DDP Ketahun sampai pisah dan telah dikaruniai 2 orang anak 1 orang ikut bersama Penggugat dan 1 orang ikut Tergugat;-----
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah keuangan rumah tangga diatur oleh orang tua Tergugat dan bila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat;-----
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal Penggugat pulang kerumah orang tuanya karena diusir oleh Tergugat sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun;-----

Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2013/PA AGM Hal 5 dari 12



- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;-----

2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. DDP Ketahun, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO :-----

- Bahwa, Penggugat adalah tetangga saksi dan kenal dengan Tergugat;-----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun saat mereka menikah saksi tidak hadir-----

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, lalu mereka pindah ke perumahan DDP Ketahun dan telah di karuniai 2 orang anak 1 orang ikut bersama Penggugat dan 1 orang lagi ikut Tergugat;----

- Bahwa, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah keuangan rumah tangga selalu diatur oleh ibu Tergugat dan bila terjadi percekocokan Tergugat memukul Penggugat;-----

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena diusir dan dicaci maki oleh Tergugat;-----

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka, namun tidak berhasil;-----

Bahwa, terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat tidak menyatakan keberatannya;-----

Bahwa, Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-----

Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2013/PA AGM Hal 6 dari 12



Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;---

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Arga Makmur, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadap Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2013/PA AGM Hal 7 dari 12



Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancung Saol Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat sebagaimana bukti surat (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 193/06/XI/2006 tanggal 14 September 2006 yang merupakan Akta autentik mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas hukum/legal standing untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan orang tua Tergugat (ibu) selalu ikut mengatur keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan bila terjadi percekocokan Tergugat sering memukul Penggugat hingga pisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah orang tuanya diusir oleh Tergugat sampai sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara sengketa perkawinan, majelis hakim mengklasifikasikannya kepada bukti permulaan, maka untuk melengkapi bukti menjadi sempurna, majelis hakim masih memerlukan bukti dua orang saksi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, mereka telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil, sehingga saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima sebagai saksi;-----

Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2013/PA AGM Hal 8 dari 12



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan peretenggaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, disebabkan oleh orang tua Tergugat (ibu) yang selalu ikut mengatur keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan bila terjadi percekcoakan Tergugat memukul Penggugat hingga keduanya pisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah orang tuanya diusir oleh Tergugat sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi yang objektif diatas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown) sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang di kehendaki oleh Firman Allah dalam surat *Ar Rum* ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya menceraikan keduanya adalah solusi yang terbaik (maslahat) dari pada membiarkan keduanya terikat dalam tali perkawinan yang tidak mendatangkan kebahagiaan bahkan sebaliknya bila dibiarkan tidak menutup kemungkinan akan mendatangkan kemudhoratan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat alasan gugatan cerai Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi

Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2013/PA AGM Hal 9 dari 12



Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya dapat di kabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan atas ketidak hadirannya Tergugat untuk mempergunakan haknya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. Gugatan Penggugat di kabulkan dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur supaya mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan di langsung guna dicatat perceraian tersebut;-----

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan, semua ketentuan pertaturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;-----

Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2013/PA AGM Hal 10 dari 12



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sugrha Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat perceraian tersebut;-----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);--

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 M, bersamaan dengan tanggal 17 Rejab 1434 H, oleh kami **Asymawi,S.H.** sebagai ketua majelis, **Hambali,S.H.M.H** dan **Fakhrurazi,S.Ag.M.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Lisma Haryati,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Ketua majelis,

Asymawi,S.H.

Hakim anggota,

Hambali,SH,MH.

Hakim anggota,

Fakhrurazi,S.Ag.M.HI.

Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2013/PA AGM Hal 11 dari 12



Panitera pengganti,

Lisma Haryati,S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-
 2. Biaya proses-----Rp. 50.000,-
 3. Biaya panggilan -----Rp.290.000,-
 4. Biaya redaksi ----- Rp. 5.000,-
 5. Biaya meterai-----Rp. 6.000,-
- J u m l a h ----- Rp.381.000,-**
(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2013/PA AGM Hal 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)